



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/49/409.06/KPTS/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/361/409.06/2017
TENTANG NAMA DOMAIN SITUS WEB DAN SURAT ELEKTRONIK RESMI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama domain situs web pemerintahan desa dan demi akuntabilitas pengelolaan nama domain situs web maka Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/361/06/KPTS/2017 tentang Nama Domain Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu diubah/disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/361/409.06/KPTS/2017 tentang Nama Domain Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/449/409.06/KPTS/2017
TANGGAL : 14 DESEMBER 2017

NAMA SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

No	DESA	KECAMATAN	DOMAIN / SUBDOMAIN
1	Sidomulyo	Bakung	www.sidomulyo-bakung-blitarkab.desa.id
2	Tawangrejo	Binangun	www.tawangrejo-binangun-blitarkab.desa.id
3	Sidorejo	Doko	www.sidorejo-doko-blitarkab.desa.id
4	Slorok	Doko	www.slorok-doko-blitarkab.desa.id
5	Sumberagung	Gandusari	www.sumberagung-gandusari-blitarkab.desa.id
6	Tulungrejo	Gandusari	www.tulungrejo-gandusari-blitarkab.desa.id
7	Bendosari	Kademangan	www.bendosari-kademangan-blitarkab.desa.id
8	Maron	Kademangan	www.maron-kademangan-blitarkab.desa.id
9	Sumberjo	Kademangan	www.sumberjo-kademangan-blitarkab.desa.id
10	Sumberagung	Panggungrejo	www.sumberagung-panggungrejo-blitarkab.desa.id
11	Bacem	Ponggok	www.bacem-ponggok-blitarkab.desa.id
12	Sumberjo	Sanankulon	www.sumberjo-sanankulon-blitarkab.desa.id
13	Kendalrejo	Srengat	www.kendalrejo-srengat-blitarkab.desa.id
14	Wonorejo	Srengat	www.wonorejo-srengat-blitarkab.desa.id
15	Bakung	Udanawu	www.bakung-udanawu-blitarkab.desa.id
16	Sukorejo	Udanawu	www.sukorejo-udanawu-blitarkab.desa.id
17	Sumberkembar	Binangun	www.sumberkembar-blitar.desa.id
18	Birowo	Binangun	www.birowo-blitar.desa
19	Sumberjo	Sutojayan	www.sumberjo-blitar.desa.id
20	Plosorejo	Kademangan	www.plosorejo.desa.id
21	Minggirsari	Kanigoro	www.minggirsari.desa.id
22	Mronjo	Selopuro	www.mronjo.blitar.desa.id
23	Mandesan	Selopuro	www.mandesan-blitar.desa.id
24	Ploso	Selopuro	www.ploso-blitar.desa.id
25	Siraman	Kesamben	www.siraman-desa.id
26	Pagergunung	Kesamben	www.pagergunung-blitar.desa.id
27	Tambakan	Gandusari	www.tambakan-blitar.desa.id
28	Slorok	Garum	www.slorok.desa.id
29	Kalipucung	Sanankulon	www.kalipucung-blitar.desa.id
30	Sumberingin	Sanankulon	www.sumberingin-blitar.desa.id
31	Purworejo	Sanankulon	www.purworejo-blitar.desa.id
32	Sidorejo	Ponggok	www.sidorejo-blitar.desa.id
33	Karanggayam	Srengat	www.karanggayam-blitar.desa.id
34	Salam	Wonodadi	www.salam.desa.id
35	Kebonagung	Wonodadi	www.kebonagung-blitar.desa.id
36	Jati	Udanawu	www.jati-blitar.desa.id
37	Karanggondang	Udanawu	www.karanggondang-blitar.desa.id

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada Berbagai instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/361/409.06/KPTS/2017 tentang Nama Domain Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Pada Lampiran III diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 Desember 2017



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Blitar;
2. Inspektur Kabupaten Blitar;
3. Kepala SKPD se- Kabupaten Blitar;
4. Kepala Desa se-Kabupaten Blitar.

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;